

Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kota Medan

M. Arie Wahyudi¹, Syafruddin Kalo², Edi Yunara³, Sutiarnoto⁴.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: mhd.arie.wahyudi@gmail.com

^{2,3,4} Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak: UUD 1945 menjamin persamaan di depan hukum, dimana Pasal 27 ayat 1 menyatakan, "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali". Bantuan Hukum merupakan hak masyarakat miskin yang dapat diperoleh tanpa membayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran dari *equality before the law*. Peran dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum Medan sangat penting untuk dapat mengakomodir puseran semakin beragamnya permasalahan hukum yang timbul, serta meningkatnya kebutuhan hukum masyarakat dan semakin luasnya tuntutan keadilan khususnya di kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika dan perkembangan bantuan hukum dan implementasinya di masyarakat serta untuk menambah pengetahuan di bidang bantuan hukum khususnya mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin di Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan hukum memegang peranan penting dalam penegakan hukum dalam melindungi hak-hak hukum masyarakat yang kurang beruntung tersebut. Tanpa adanya sarana fasilitas tertentu, mustahil penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Fasilitas atau sarana antara lain meliputi sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai, dan sebagainya. Pemerintah dan lembaga bantuan hukum yang ada harus berjalan bersama dalam melakukan terobosan dalam penerapan pemberian bantuan hukum berupa penyuluhan hukum dan pendampingan langsung kepada masyarakat yang kurang mampu yang bermasalah dengan hukum dan pemerintah harus membuat peraturan daerah terkait bantuan hukum, perhatian pemerintah terhadap pendanaan yang diberikan kepada LBH Medan perlu dilakukan untuk memfasilitasi dan memberi akses kepada masyarakat kurang mampu melalui pemberian bantuan hukum.

Katakunci: Lembaga Bantuan Hukum, Masyarakat Hukum.

Sitasi: Wahyudi, M. A., Kalo, S., Yunara, E., & Sutiarnoto, S. (2022). Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kota Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(5), 280–288. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i5.78>

1. Pendahuluan

Sistem hukum Indonesia dan UUD 1945 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), demikian pula hak untuk di dampingi advokat dijamin sistem hukum Indonesia. Bantuan hukum yang di tunjukan kepada orang miskin memiliki hubungan erat dengan *equality before the law* dan *acces to legal counsel* yang menjamin keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Oleh karena itu, bantuan hukum

(*legal aid*) selain merupakan hak asasi manusia juga merupakan gerakan konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin persamaan di hadapan hukum, dimana pasal 27 ayat 1 disebutkan, "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Adapun hak di dampingi advokat atau penasihat hukum di atur dalam pasal 54 KUHP, guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Winarta, 1998).

Masalah bantuan hukum menjadi relevan untuk di perbincangkan dalam konteks keindonesiaan, setidaknya-tidaknya di latar belakang oleh empat hal. Pertama, konsep bantuan hukum sendiri sebenarnya bukanlah konsep yang sudah mati artinya hingga saat ini kita harus secara terus menerus mengkajinya karena bagaimanapun juga pergeseran dan atau perkembangan yang menyangkut dimensi waktu, pendekatan, struktur, sosial, politik dan ekonomi serta kondisi-kondisi lokal tentu memberi pengaruh sendiri. Kedua, semakin beragamnya masalah yang timbul dalam masyarakat, yang di sertai dengan peningkatan kebutuhan masyarakat, tuntutan untuk memperoleh keadilan melalui jalur hukum, perluasan spektrum fungsi dan peran profesi hukum ataupun upaya-upaya dari pihak pemguasa untuk semakin menampilkan citra jalannya pemerintahan yang lebih konstitusional yang semua itu pada gilirannya nanti akan turut mewarnai corak dan watak bantuan hukum. Ketiga, keterkaitan yang erat antara hukum dengan hak asasi manusia. Keempat, secara formal yuridis jati diri Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Program bantuan hukum bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan relatif buta hukum khususnya dapat membantu pencapaian pemerataan keadilan karena kian di permudah upaya-upaya semisal terbinanya sistem peradilan yang lebih berakar dalam perasaan hukum rakyat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah lembaga bantuan hukum. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan sebuah lembaga yang non-profit, lembaga bantuan hukum ini didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu, buta hukum dan tertindas, arti cuma-cuma yaitu tidak perlu membayar biaya (fee) untuk pengacara, tapi untuk biaya operasional seperti biaya perkara di pengadilan (apabila kasus sampai ke pengadilan) itu ditanggung oleh si klien, itupun kalau klien mampu. Tetapi biasanya LBH-LBH memiliki kekhususan masing-masing dalam memilih kasus yang akan ditanganinya sesuai dengan visi-misinya (Si Pokrol, 2005).

Menurut Frans Winarta (1998) bantuan Hukum adalah "hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 34 UUD 1945 dimana di dalamnya di tegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk di bela advokat (*accses to legal consul*) adalah hak asasi manusia yang perlu di jamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum." Hak bantuan hukum telah di terima secara universal di jamin dalam konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (*International*

Covenant and Political Rights (ICCPR)). Pasal 16 dan pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus di hindarkan dari segala bentuk diskriminasi.

Bantuan hukum dalam rangka akses terhadap keadilan tidak saja penyediaan bantuan hukum di muka pengadilan, melainkan juga di luar pengadilan. Bukan saja untuk para tersangka dan terdakwa, melainkan untuk korban dan kelompok masyarakat miskin yang mengajukan gugatan. Bantuan hukum juga meliputi pendidikan bagi para pencari keadilan dan buta hukum (Tanjung, 2018). Pembelaan terhadap orang miskin mutlak di perlukan dalam suasana sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan (*Integrated Criminal Justice System*). Sering kali tersangka yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa di siksa, diperlakukan tidak adil, atau di hambat haknya untuk di dampingi advokat (Winarta, 1998).

Kebutuhan akan keadilan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang senantiasa didambakan oleh setiap orang, baik kaya atau yang miskin. Akan tetapi kadangkala dapat terjadi dimana si kaya dengan kekayaannya dapat lebih mudah memperoleh keadilan itu, sehingga ia dapat menguasai mekanisme berjalannya hukum itu, bahkan celaknya dengan cara yang demikian itu akan menindas si miskin, yang ada pada gilirannya hanya akan menimbulkan kesan bahwa hukum itu hanya untuk si kaya dan tidak untuk si miskin. Guna mewujudkan terselenggaranya gagasan negara hukum, maka negara berkewajiban untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Dengan kata lain negara harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau tidak mampu. Sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi (Sunggono, 2009).

2. Metode Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu "penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian dengan hukum normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematis hukum, dan taraf sinkronisasi hukum. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka (*Library Research*) berupa "perundang-undangan, literatur di bidang ilmu pengetahuan hukum dan identifikasi data yang diperlukan, yaitu proses mencari dan menemukan bahan hukum berupa ketentuan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan" (Mahmud Marzuki, 2008). Penelitian ini pula digunakan pedoman wawancara dan menyusun daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis untuk mendapatkan informasi melalui informan yang dianggap sebagai sumber karena mempunyai informasi penting terhadap sesuatu hal, dengan cara memperoleh informasi tersebut secara langsung bertatap muka dengan beberapa pertanyaan yang akan dijawab. Informan dalam penelitian ini adalah Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Kota Medan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Tentang Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Lembaga Bantuan Hukum Kepada Tersangka dan/atau Terdakwa Kurang Mampu

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan hukum dijelaskan bahwa pemberi bantuan hukum adalah “lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang.” Kemudian syarat-syarat untuk menjadi pemberi bantuan hukum dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan hukum yaitu “berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang ini, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum”.

Menurut Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dijelaskan mengenai ruang lingkup bantuan hukum, yaitu: “Pertama, bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum; Kedua, bantuan hukum sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi; Ketiga, bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.”

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa pemberi bantuan hukum memiliki kewajiban, diantaranya: “(1) Melaporkan kepada menteri tentang program bantuan hukum; (2) Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini; (3) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a; (4) Menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; (5) Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.”

Adapun bantuan hukum di dalam perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:

Pertama, bantuan Hukum di dalam KUHAP bagi Tersangka dan/atau Terdakwa. guna kepentingan pembelaan diri tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang atau beberapa orang penasehat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan dalam setiap waktu yang diperlukan. Ketentuan pasal 54 KUHAP memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa mendapat bantuan hukum sejak taraf pemeriksaan penyidikan dimulai. Pada dasarnya baru pada taraf pemeriksaan penyidikan baru memberikan hak untuk mendapat bantuan hukum. Oleh karena itu jika dikaji lebih dalam, ketentuan ini masih mengandung kelemahan. Apalagi jika ketentuan pasal 54 KUHAP dikaitkan dengan pasal 115 KUHAP, kelemahan itu dapat dilihat dari dua segi. Berdasarkan segi kualitas, bantuan penasehat hukum baru merupakan hak, akan tetapi belum ketingkat wajib. Ini berarti oleh karena

mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan merupakan hak, mendapatkan bantuan hukum masih tergantung kepada kemauan tersangka dan atau terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum.

Tersangka atau terdakwa dapat mempergunakan hak tersebut, tetapi bisa juga tidak mempergunakannya. Konsekuensinya, tanpa didampingi penasehat hukum, tidak menghalangi jalannya pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa. Lain halnya jika kualitas mendapat bantuan hukum itu bersifat wajib. Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum akan menempatkan setiap pemeriksaan tidak bisa dilaksanakan apabila tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2013 Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah no 42 tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non litigasi. Pemberian bantuan hukum di laksanakan oleh pemberi bantuan hukum, yang harus memenuhi syarat: "(1) Berbadan Hukum; (2) Terakreditasi; (3) Memiliki kantor dan kesekretariat yang tetap; (3) Memiliki pengurus; dan (4) Memiliki program bantuan hukum."

Pada pasal 3 Peraturan Pemerintah no 42 tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon bantuan hukum pula harus memenuhi beberapa syarat, yaitu : "(1) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum; (2) Menyerahkan dokumen berkenaan dengan pokok perkara; (3) Menyerahkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum."

Ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman terdapat dalam Pasal 56 dan 57 Undang-undangkekuasaan kehakiman terdapat dalam. Pasal 56 ayat (1) menjelaskan bahwa "hak dari seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara untuk mendapatkan bantuan hukum dari Pemberi Bantuan Hukum, sesuai dengan sifat dan hakekat dari suatu negara hukum yang menempatkan supremasi hukum diatas segalanya yang berfungsi sebagai pelindung dan pengayom terhadap semua warga masyarakat disamping adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia." Selanjutnya Pasal 56 ayat (2) menjelaskan "negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu." Pasal 57 ayat (1) menjelaskan bahwa "pada setiap pengadilan negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum sebagai landasannya UUBH jo. UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Contenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik)." (Kumaedi et al., 2022)

Keempat, Undang- Undang Republik Indonesia No 18 tahun 2003 tentang Advokat. Memperhatikan pasal 2 Undang-Undang No 18 Tahun 2002 Tentang Advokat yang menjelaskan tentang Jasa Hukum yaitu "jasa yang diberikan Advokat berupa

memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien." Bantuan Hukum adalah "jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu di jelaskan pada pasal 9 Undang-undang No 18 Tahun 2003."

Kelima, Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bantuan hukum dalam peradilan tata usaha negara termuat dalam UU No. 51 Tahun 2009 pada Pasal 57 yang menjelaskan "hak untuk didampingi dan diwakili oleh kuasa." Kemudian mangacu pada UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 60 menjelaskan "bersengketa dengan cuma-cuma dengan syarat bukti tidak mampu." Selanjutnya Pasal 61 menjelaskan "kewajiban pengadilan dalam menetapkan permohonan berperkara secara cuma-cuma." (Pujiarto et al., 2016)

3.2 Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Lembaga Bantuan Hukum Kepada Tersangka dan/atau Terdakwa Kurang Mampu

Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur untuk mendapatkan bantuan hukum, pemohon harus memenuhi syarat-syarat, yaitu : "(1) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum; (2) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan (3) Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 "dalam waktu paling lama 1 hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama tiga hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap." Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaannya, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama tiga hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pemberian bantuan hukum oleh advokat tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan dengan cara: (1) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan; (2) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau (3) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum dipengadilan tata usaha negara. Sedangkan pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi. Pemberian bantuan hukum

secara nonlitigasi meliputi kegiatan: (1) penyuluhan hukum; (2) konsultasi hukum; (3) investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; (4) penelitian hukum; (5) mediasi; (6) negosiasi; (7) pemberdayaan masyarakat; (8) pendampingan diluar pengadilan; dan/atau (9) drafting dokumen hukum.

Berdasarkan wawancara dengan Ismail Lubis selaku Direktur LBH Medan terkait pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di LBH Medan, beliau menyatakan bahwa "LBH Medan dengan Organisasi Bantuan Hukum atau Organisasi Masyarakat yang memiliki program bantuan hukum yang telah terakreditasi adalah sama. Pemberian bantuan hukum oleh LBH Medan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 54 KUHAP, dapat diketahui bahwa bantuan hukum diberikan dan dilaksanakan pada setiap tingkat pemeriksaan. Pemberian bantuan hukum dalam pelaksanaannya, sangat terkait atau sangat terlihat peranannya dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dan tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan."

Ismail Lubis menambahkan bahwa "persyaratan penerima bantuan hukum untuk memperoleh bantuan hukum dari LBH Medan harus sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang telah mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum. LBH Medan dalam memberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum."

Wakil Direktur LBH Medan Irvan Syahputra mengatakan "ada beberapa kasus yang tidak dapat di berikan bantuan hukum oleh LBH seperti Korupsi, terorisme, asusila. Namun, apabila terjadi kriminalisasi terkait beberapa kasus tersebut sesuai dengan bukti dan fakta yang ada LBH Medan dapat meberikan bantuan hukum. Syarat mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan undang undang no 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Namun, Orang yang mampu dapat di berikan bantuan hukum dengan berbagai ketentuan yang di berlakukan oleh LBH Medan. Ada tiga ketentuan utama klasifikasi mendapatkan bantuan hukum yaitu orang tidak mampu, buta hukum, dan yang termajinalkan. Orang yang mampu di haruskan memberikan sumbangan ke LBH Medan yang mana hasil dari sumbangan tersebut akan di jadikan subsidi silang untuk membantu penerima bantuan hukum yang tidak mampu sebagai penerima bantuan hukum di LBH Medan."

Irvan menambahkan bahwa "sesuai dengan Standart Operasional yang ada, maka kami akan memberikan format permohonan memohon bantuan hukum kepada calon penerima bantuan hukum, foto copy identitas pemohon, dokumen pendukung dan kronologis dalam bentuk tulisan, kemudian formulir bahwa calon penerima bantuan hukum tidak mampu membayar jasa advokat, ini sebagai syarat standarisasi bagi calon penerima bantuan hukum. Bantuan hukum yang di berikan berupa litigasi dan non litigasi. Dimana litigasi sampai tingkat penanganan mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan. Non litigasi seperti konsultasi, negoisasi, mediasi dan sebagainya."

3.3 Hambatan yang Dihadapi LBH Medan dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu

Selain itu, menurut Irvan Sahputra mengatakan faktor-faktor yang menghambat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di LBH Medan yaitu: "Pertama, Faktor anggaran, merupakan faktor utama yang menjadi penghambat LBH Medan dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma karna dana yang diberikan oleh Kementrian Hukum dan HAM untuk para pencari keadilan yang tidak mampu hanya 5.000.000.00 (lima juta rupiah) dalam satu perkara, sedangkan perkara yang masuk di LBH Medan tiap bulannya sekitar 15 perkara, bahkan dana itupun tidak cukup untuk menyelesaikan satu perkara, karna perkara yang diterima oleh LBH Medan, tidak hanya di wilayah Medan tetapi juga luar daerah medan. Kedua, "Kurangnya jumlah staf atau pengacara yang ada di LBH Medan tidak sebanding dengan jumlah kasus yang diterima oleh LBH Medan."

Merujuk pendapat Lawrence Friedman, sistem hukum terdiri dari sub sistem-sub sistem hukum, yang meliputi substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Hambatan yang dihadapi LBH Medan dalam memberikan bantuan hukum kadangkala ditentukan oleh sub sistem sebagaimana yang dimaksud oleh Friedman.

Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi. Di Indonesia berbicara struktur hukum maka hal tersebut merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Ketiga sub sistem inilah yang sangat menentukan apakah suatu sistem dapat berjalan atau tidak dan ketiga sub sistem inilah yang juga menentukan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam suatu perkara, dapat berjalan dengan baik atau tidak.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara normatif, aturan mengenai pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu sudah diakomodir oleh banyak peraturan perundang-undangan. Meskipun masih ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum, seperti misalnya LBH Medan yang menyatakan hambatan pada anggaran keuangan serta kurangnya pengacara yang tidak sebanding dengan jumlah kasus yang ada, semestinya dapat di atasi secara cepat dan tepat. Seyogyanya juga undang-undang dapat memberikan

kepastian terkait kemudahan syarat dalam proses pelaksanaan bantuan hukum, sehingga kemudahan dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dapat terwujud bagi masyarakat kurang mampu sepatutnya.

Referensi

- Kumaedi, Syahrin, A., Mulyadi, M., & Ekaputra, M. (2022). Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/Pid. Sus/2019/PN. Mdn. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1), 89–100.
- Mahmud Marzuki, P. (2008). Metode Penelitian Hukum. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Pujiarto, I. W., Kalo, S., & Ikhsan, E. (2016). Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Arena Hukum*, 8(3), 318–341.
- Sunggono, B. (2009). *Bantuan hukum dan hak asasi manusia*.
- Si Pokrol, 2005. "Lembaga Bantuan Hukum", Artikel melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4206/lembaga-bantuan-hukum> tanggal 5 april 2019.
- Tanjung, Andry Syafrizal, 2008. *Realisasi Bantuan Hukum (Telaah Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)*, Rantau Prapat: Putra Maharatu.
- Winarta, F. H. (1998). *Bantuan hukum: Suatu hak asasi manusia bukan belas kasihan*.
